

Abstrak

Laporan keuangan menyajikan informasi atas nilai aset, ekuitas, dan liabilitas suatu Badan. Informasi tersebut juga menyajikan besaran atas laba atau rugi yang dialami oleh Badan pada periode waktu tertentu. Badan wajib melakukan penyetoran pajak jika telah menjadi Pengusaha Kena Pajak. Besaran kewajiban pajak Badan dapat diketahui melalui informasi laba yang tercatat di laporan keuangan dikalikan dengan persentase Pajak Penghasilan Badan. Besaran laba yang tercatat di laporan keuangan harus dilakukan rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu agar pembayaran pajak oleh Badan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal pembelian bahan baku dan penjualan, Badan memiliki kewajiban sebagai penanggung jawab Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dibebankan kepada konsumen atas konsumsi yang dilakukan, sedangkan Badan merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dari konsumen tersebut. Pajak Pertambahan Nilai dapat menjadi Pajak Masukan jika Badan yang telah berstatus Pengusaha Kena Pajak melakukan transaksi dengan Pengusaha Kena Pajak juga. Transaksi tersebut dibuktikan melalui faktur pajak yang dapat digunakan untuk mendapatkan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai yang pernah disetorkan oleh Badan.

Kata kunci: Badan, Pengusaha Kena Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Pajak.

Abstract

Financial statements present information on the value of assets, equity, and liabilities of an Agency. The information also presents the amount of profit or loss experienced by the Agency in a certain period of time. The agency is obliged to make tax deposits if it has become a Taxable Entrepreneur. The amount of Corporate tax liability can be known through the profit information recorded in the financial statements multiplied by the percentage of Corporate Income Tax. The amount of profit recorded in the financial statements must be carried out fiscal reconciliation first so that the payment of taxes by the Agency is in accordance with applicable tax regulations. In terms of purchasing raw materials and selling, the Agency has the obligation to be responsible for Value Added Tax. Value Added Tax is a tax charged to consumers on consumption carried out, while the Agency is the party responsible for reporting and depositing Value Added Tax that has been collected from these consumers. Value Added Tax can be an Input Tax if the Entity that has the status of a Taxable Entrepreneur makes transactions with a Taxable Entrepreneur as well. The transaction is proven through a tax invoice that can be used to obtain Input Tax on Value Added Tax that has been deposited by the Agency.

Keywords: The Agency, Taxable Entrepreneur, Income Tax, Value Added Tax, Tax Invoice.